



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU**

NOMOR : W.28- 417.UM.01.01 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DETEKSI DINI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban, maka perlu dibentuk Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk bekerja dalam Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-416.PK.04.01.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-459.PK.04.01.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-58.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Intelijen Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
- KESATU : Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta Rumah Tahanan Negara di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku;
- KEDUA : Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dibentuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini; serta akan menjadi tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Bidang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan dari aplikasi deteksi dini;
- KETIGA : Tim Aksi Perubahan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku terdiri atas Tim Pelaksana dan Tim Evaluasi;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Melakukan monitoring penginputan data pada aplikasi, mengumpulkan bahan dan merekapitulasi elemen-elemen assesmen : registrasi dan klasifikasi, perawatan, pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, serta keamanan dan ketertiban;
 2. Memberikan hasil rekapitulasi pelaksanaan tugas kepada Tim Evaluasi untuk ditindaklanjuti;
 3. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pimpinan.
- KELIMA : Tim Evaluasi mempunyai tugas :
1. Melakukan evaluasi atas hasil rekapitulasi dari Tim Pelaksana, dan membuat rencana tindak lanjut;
 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk selanjutnya menjadi rekomendasi bagi Kepala Kantor Wilayah dalam melakukan pengambilan keputusan, guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban atas informasi yang diperoleh melalui aplikasi deteksi dini yang diinput Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta Rumah Tahanan Negara di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 02 September 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. ANDI NURKA, S.H.,M.H.
NIP. 19631231 198903 1 005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

NOMOR : W.28- 417.UM.01.01 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DETEKSI DINI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU

TIM AKSI PERUBAHAN
DIVISI PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	SUSUNAN TIM	URAIAN TUGAS
1.	HERNOWO SUGIASTANTO, Bc.IP.,S,Sos.,M.Si. NIP. 19700120 199303 1 001 Kepala Divisi Pemasyarakatan	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Aksi Perubahan
2.	ADJID TAHA, S.H.,M.H. NIP. 19630608 198303 1 001 Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi	Penanggung Jawab	1) Memberikan bimbingan dan dukungan kepada Tim Aksi Perubahan dalam mengidentifikasi permasalahan dan melaksanakan proses implementasi aksi perubahan 2) Memantau seluruh perkembangan dan capaian aksi perubahan 3) Inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi perubahan
3.	TERSIH VICTOR NOYA, S.P.,M.H. NIP. 19810221 200604 1 001 Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama	Ketua Tim Aksi Perubahan	1) Memimpin dan merancang aksi perubahan 2) Merencanakan milestone aksi perubahan 3) Melakukan evaluasi dan implementasi aksi perubahan 4) Membuat laporan perkembangan proyek aksi perubahan 5) Membagi tugas anggota tim
4.	LISSA CH. KIESSYA, S.Sos. NIP. 19631112 198303 2 001 Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan	Koordinator Tim Evaluasi	Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi

5.	FIFI FIRDA, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680328 199003 2 008 Plt. Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi	Anggota Tim Evaluasi	Melakukan evaluasi deteksi dini elemen assesmen: Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
6.	RONALD TUASUUN, S.Sos. NIP. 19630404 198403 1 001 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan	Anggota Tim Evaluasi	Melakukan evaluasi deteksi dini elemen assesmen: Keamanan dan Ketertiban
7.	FIFI FIRDA, S.Sos.,M.Si. NIP. 19680328 199003 2 008 Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak	Anggota Tim Evaluasi	Melakukan evaluasi deteksi dini elemen assesmen: Registrasi dan Klasifikasi
8.	STEVIAN MAHULETTE, S.E. NIP. 19720519 200212 1 002 Fungsional Umum	Anggota Tim Evaluasi	Melakukan evaluasi deteksi dini elemen assesmen: Perawatan
9.	KEVIN M. LATUMETEN NIP. 19860817 201012 1 003 Fungsional Umum	Koordinator Tim Pelaksana	Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana
10.	FRANDO BERHITU NIP. 19870927 201212 1 001 Fungsional Umum	Anggota Tim Pelaksana	Monitoring penginputan data pada aplikasi, dan rekapitulasi deteksi dini elemen assesmen: Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
11.	DIANA M. SIMANJUNTAK NIP. 19821110 200912 2 004 Fungsional Umum	Anggota Tim Pelaksana	Monitoring penginputan data pada aplikasi, dan rekapitulasi deteksi dini elemen assesmen: Keamanan dan Ketertiban
12.	SITI WULANDARI NIP. 19940610 201712 2 001 Fungsional Umum	Anggota Tim Pelaksana	Monitoring penginputan data pada aplikasi, dan rekapitulasi deteksi dini elemen assesmen: Registrasi dan Klasifikasi
13.	KALSUM WAKANO NIP. 19850306 200912 2 008 Fungsional Umum	Anggota Tim Pelaksana	Monitoring penginputan data pada aplikasi, dan rekapitulasi deteksi dini elemen assesmen: Perawatan



KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. ANDI NURKA, S.H.,M.H.
NIP. 19631231 198903 1 005